



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 35/KMA/SK/I/2022

TENTANG

PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM  
DARI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH KELAS IA KE  
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH KELAS IB

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa saat ini terdapat kekurangan hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dan kelebihan jumlah hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, sehingga beban penyelesaian perkara dengan jumlah hakim yang terbatas belum berimbang yang berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pada huruf a dengan melakukan perbantuan sementara (detasering) hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;



10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM DARI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH KELAS IA KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH KELAS IB

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;

KEDUA : Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan;



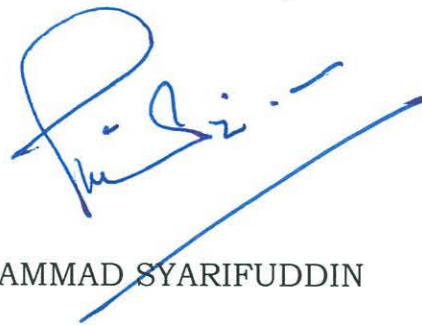
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh seluruh Indonesia;
10. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 35/KMA/SK/I/2022

Tanggal : 24 Januari 2022

PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM  
DARI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS IA KE  
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH KELAS IB

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi salah satunya menetapkan kebijakan rasionalisasi dan perimbangan jumlah beban penyelesaian perkara dengan jumlah hakim untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan statistik jumlah perkara dan jumlah hakim di lingkungan peradilan agama tanggal 31 Desember 2021 ditemukan kekurangan hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, sehingga berdampak pada makin beratnya beban penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Bahwa hasil rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 menetapkan kebijakan perbantuan sementara (detasering) hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan.

Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan belum mengatur mengenai tugas perbantuan sementara (detasering) hakim.



## B. Pengertian Umum

Dalam ketentuan ini, yang disebut dengan:

1. Hakim adalah hakim pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
2. Pengadilan adalah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
3. Promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi;
4. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.
5. Perbantuan sementara hakim, selanjutnya disebut detasering hakim adalah perbantuan sementara hakim dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yustisial dalam jangka waktu tertentu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB tanpa mengurangi hak-hak kepegawaian, keuangan, dan fasilitas lainnya bagi hakim yang diperbantukan.
6. Satker adalah satuan kerja di lingkungan peradilan agama.
7. Satker induk adalah satuan kerja definitif dari hakim yang melaksanakan detasering.
8. Satker perbantuan adalah satuan kerja tujuan detasering hakim.

## C. Tujuan Detasering Hakim

1. Untuk rasionalisasi dan pemerataan jumlah hakim berdasarkan beban kerja penyelesaian perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
2. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyegaran serta menambah pengalaman kedinasan bagi hakim;
3. Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat.



D. Ketentuan Detasering Hakim

1. Detasering Hakim yang diatur dalam keputusan ini adalah Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA diperbantukan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB yang telah memenuhi persyaratan;
2. Persyaratan detasering hakim, meliputi:
  - a) Jumlah hakim (termasuk pimpinan pengadilan) pada satker induk telah melebihi jumlah minimal hakim jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang ditangani;
  - b) Jumlah hakim (termasuk pimpinan pengadilan) pada satker perbantuan kurang dari jumlah minimal hakim jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang ditangani;
  - c) Jumlah minimal hakim (tidak termasuk hakim yustisial) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) dan huruf b) di atas, diatur sebagaimana tabel di bawah ini:

| No  | Jumlah Perkara  | Jumlah minimal Hakim<br>(Orang) |
|-----|-----------------|---------------------------------|
| 1.  | 10001 – ke atas | 22                              |
| 2.  | 9001 – 10000    | 20                              |
| 3.  | 8001 – 9000     | 18                              |
| 4.  | 7001 – 8000     | 16                              |
| 5.  | 6001 – 7000     | 14                              |
| 6.  | 5001 – 6000     | 12                              |
| 7.  | 4001 – 5000     | 10                              |
| 8.  | 3001 – 4000     | 9                               |
| 9.  | 2001 – 3000     | 7                               |
| 10. | 1001 – 2000     | 6                               |
| 11. | 501 – 1000      | 5                               |
| 12. | 251 – 500       | 4                               |
| 13. | 1 – 250         | 3                               |



- d) Hakim yang diperbantukan telah resmi dilantik pada satker induk;
  - e) Hakim yang diperbantukan memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f) Hakim yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
3. Pengajuan detasering hakim dilakukan atas dasar:
- a) Permintaan Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi satker perbantuan; atau
  - b) Permintaan satker perbantuan melalui Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi satker perbantuan; atau
  - c) Permohonan hakim yang bersangkutan melalui satker perbantuan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi satker perbantuan.
4. Penetapan detasering hakim dilakukan atas dasar pertimbangan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Jangka waktu perbantuan sementara (detasering) hakim
- a) Detasering hakim diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan evaluasi setiap 6 (enam) bulan;
  - b) Permohonan perpanjangan sebagaimana angka 5 huruf a), diajukan oleh satker perbantuan melalui Pengadilan Tingkat Banding yang mewilayahi satker perbantuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu detasering hakim berakhir;
  - c) Hakim yang tidak memenuhi target kinerja selama melaksanakan detasering, direkomendasikan oleh satker perbantuan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan



Tingkat Banding yang mewilayahi satker perbantuan untuk dikembalikan ke satker induk atau dimutasi ke satker lain sesuai kebutuhan organisasi;

- d) Pengembalian atau mutasi hakim yang melaksanakan detasering diputuskan dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Prosedur pengajuan dan penetapan detasering hakim

- a) Pimpinan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama yang kekurangan hakim mengajukan permohonan detasering hakim yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b) Permohonan detasering hakim dapat diajukan oleh hakim yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pimpinan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker perbantuan yang memuat data berupa:
  - (1) Biodata pemohon, meliputi: Nama, NIP, Pangkat, Golongan, Ruang dan TMT, Jabatan terakhir dan TMT, nama dan kelas pengadilan satker induk, dan nama pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker induk;
  - (2) Identitas satker perbantuan, meliputi: nama dan kelas pengadilan satker perbantuan dan nama pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker perbantuan;
  - (3) Alasan pengajuan permohonan detasering hakim.
- c) Setelah menerima permohonan detasering hakim dari pengadilan tingkat banding, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menganalisis jumlah hakim dan jumlah perkara pada satker induk dan satker perbantuan, mencatat, memeriksa dan merekap permohonan dimaksud, untuk dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;



- d) Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembahasan detasering hakim di dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e) Kewenangan menyetujui atau menolak permohonan detasering hakim dilakukan dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- f) Dalam hal permohonan perbantuan hakim disetujui, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengumumkan nama yang bersangkutan dalam daftar nama hakim perbantuan bersamaan dengan pengumuman promosi mutasi hakim di lingkungan Peradilan Agama;
- g) Permohonan detasering hakim yang tidak disetujui dapat diajukan kembali untuk dibahas dalam rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode berikutnya;
- h) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang detasering hakim di lingkungan Peradilan Agama;
- i) Detasering hakim yang disetujui diberikan biaya mutasi, sepanjang bukan berdasarkan permohonan hakim yang bersangkutan.

E. Penarikan Hakim Yang Sedang Melaksanakan Detasering

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker perbantuan atau satker induk atau satker perbantuan dapat mengusulkan penarikan Hakim yang sedang menjalani detasering dengan alasan:

1. Telah terpenuhi standar minimal jumlah hakim pada satker perbantuan;



2. Terjadi penurunan jumlah hakim yang lebih rendah dari standar minimal jumlah hakim pada satker induk dikarenakan promosi mutasi hakim;
  3. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di satker induk maupun di satker yang lain;
  4. Hakim yang bersangkutan tidak mencapai kinerja paling kurang bernilai baik;
  5. Hakim yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang, berat, atau pelanggaran hukum pidana;
  6. Hakim yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin sebagai hakim;
  7. Hakim yang melaksanakan perbantuan sementara (detasering) hakim dapat mengikuti seleksi promosi dan mutasi.
- F. Hakim yang telah selesai melaksanakan tugas perbantuan sementara (detasering) hakim dikembalikan kepada satker induk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- G. Data kepegawaian hakim yang melaksanakan detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di satker induk dengan status sebagai "Hakim Perbantuan".
- H. Data kepegawaian hakim yang melaksanakan detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke satker perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja penyelesaian perkara.
- I. Penegakan Disiplin Hakim yang Melaksanakan Tugas Perbantuan Sementara (Detasering)
1. Satker perbantuan wajib membina hakim yang melaksanakan tugas perbantuan sementara (detasering);
  2. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding yang mewilayahi satker perbantuan dapat melakukan pemeriksaan



terhadap hakim yang diperbantukan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

J. Evaluasi

Pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) hakim akan dievaluasi secara berkala oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kondisi jumlah hakim dan beban perkara yang ditangani di satker induk dan satker perbantuan.

K. Penutup

1. Pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) hakim mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga;
2. Hal-hal lain terkait promosi dan mutasi hakim yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN